



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS KESEHATAN

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan – Pangkalpinang 33148  
Telpon/Faximile (0717) 439034/439085 Email : [dinkes@babelprov.go.id](mailto:dinkes@babelprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/132/DINKES/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 06 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 04 Seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi ruang lingkup pelayanan jasa;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 16 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN



ANDRI NURTITO

Lampiran  
Surat Keputusan  
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor : 188.4/132/DINKES/2023  
Tanggal : 16 Januari 2023

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

1. Standar Pelayanan Rekomendasi Sertifikasi Distribusi Penyaluran Alat Kesehatan (PAK)
2. Standar Pelayanan Rekomendasi Sertifikasi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
3. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit (Tipe B)
4. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit (Tipe B)
5. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR)

KEPALA DINAS KESEHATAN



ANDRI NURTITO